



PUTUSAN

NOMOR 153/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Yayasan Bina Bangsa Mandiri cq. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Bina Bangsa Mandiri, berkedudukan di Jalan Letda Nasir Nomor 28, Desa Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh TUTI HERLINA selaku Ketua, yang memberikan kuasa kepada H. RM. WAHJOE SETIADI, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat, pada kantor hukum LAW FIRM RM. WAHJOE A SETIADI & PARTNERS, berkantor di Jalan Ciledug Raya Nomor 71 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, email: smkbinabangsamandiri@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Lawan:

PT. TISERA DISTRIBUSINDO, berkedudukan di Jalan DR. Supomo Nomor 23, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh MAS'ADMUAWAN, S.Si., selaku Direktur, yang memberikan kuasa kepada ROSDIONO, S.E., S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "ZAENAL ABIDIN & REKAN", yang berkantor di Kompleks Perkantoran Keahlian, Jalan Keahlian Nomor 7, Kota Bekasi, Jawa Barat, email:

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 153/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiseradistribusindo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Februari 2024 Nomor 153/PDT/2024/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Februari 2024 Nomor 153/PDT/2024/PT BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 648.050.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun x Rp. 648.050.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak gugatan *a quo* diajukan sampai dengan Putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 153/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 23 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, H. RM. Wahjoe A. Setiadi, S.H.,M.H., dkk para Advokat/ Konsultan Hukum selaku kuasa dari Tuti Herlina, selaku Ketua Yayasan dan selaku Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Cibinong, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca tanda terima Memori Banding tanggal 22 Februari 2024 dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Memori Banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Februari 2024 secara delegasi ke Pengadilan Negeri Bekasi kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 8 Maret 2024 dari kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Maret 2024, secara delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Pembanding semula Tergugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Cbi yang dibuat secara delegasi oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan secara delegasi oleh Jurusita Pengganti

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 153/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bekasi, kepada Terbanding semula Penggugat, dan telah memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk mempelajari / membaca berkas perkara yang diajukan banding tersebut, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, masing-masing pada tanggal 7 Februari 2024, kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 10 Januari 2024 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT ;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 153/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Atau, bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik PEMBANDING / TERGUGAT mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan atas Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat tersebut;
2. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Cbi tanggal 10 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 10 Januari 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Majelis

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 153/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu menyangkut eksepsi serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 10 Januari 2024, tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan - alasan memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, oleh karena telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 153/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 10 Januari 2024, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat, sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 1243 KUH Perdata, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 10 Januari 2024 ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang terdiri dari Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Andini, S.H.,M.H., dan Syafaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 153/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Sri Andini, S.H.,M.H.,

Susanto, S.H.,

TTD

Syafaruddin, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Emmy Nova Elizar, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Materai..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses..... | <u>Rp. 130.000,00 +</u> |
| Jumlah..... | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)